



**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG**  
**NOMOR 22 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan yang optimal, cepat, mudah, murah, dan transparan, serta akuntabel di Daerah, perlu diselenggarakan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. bahwa penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang selama ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawag Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, memandang perlu untuk merumuskan dan menyusun kembali produk hukum daerah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Menimbang :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG**  
**dan**  
**BUPATI KARAWANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang.
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala BPMPT adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang.
6. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolannya dilakukan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penyelesaian produk pelayanan dilakukan dalam satu tempat.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada orang perorangan atau badan untuk melakukan suatu kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada orang perorangan atau badan.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan orang perorangan atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan lainnya yang menyatakan sah atau diperbolehkan orang perorangan atau badan untuk melakukan suatu kegiatan atau kegiatan tertentu.
12. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
13. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan.
14. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

15. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
17. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
18. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
20. Hari adalah hari kerja.

## **Bagian Kedua Asas, Tujuan, dan Sasaran**

### **Pasal 2**

Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- g. keterbukaan;
- h. akuntabilitas;
- i. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
- j. ketepatan waktu;
- k. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan; dan
- l. kecermatan.

### **Pasal 3**

Tujuan Penyelenggaraan PTSP adalah:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

#### **Pasal 4**

Sasaran Penyelenggaraan PTSP adalah:

- a. mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, terjangkau dan akuntabel;
- b. meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

### **BAB II**

## **PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

### **Bagian Kesatu Ruang Lingkup**

#### **Pasal 5**

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan PTSP terdiri atas Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Bidang Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai bidang Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Penyelenggara**

#### **Pasal 6**

Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal.

### **Bagian Ketiga Wewenang**

#### **Pasal 7**

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Kepala Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penandatanganan;
  - b. pembatalan;
  - c. penolakan; dan
  - d. pencabutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Elektronik**

**Pasal 8**

- (1) Penyelenggaraan PTSP oleh BPMPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib menggunakan PSE.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Tim Teknis**

**Pasal 9**

- (1) Penyelenggaraan PTSP oleh BPMPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Keenam**  
**Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan**

**Pasal 10**

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat dapat diselenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
- (2) Ketentuan mengenai Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketujuh**  
**Penyederhanaan Pelayanan**

**Pasal 11**

- (1) Kepala Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal wajib melakukan penyederhanaan penyelenggaraan PTSP.
- (2) Penyederhanaan Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. persyaratan;
  - b. biaya;
  - c. jangka waktu;
  - d. prosedur;
  - e. informasi; dan
  - f. pengaduan.
- (3) Ketentuan mengenai penyederhanaan pelayanan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedelapan Standar Pelayanan**

### **Pasal 12**

- (1) Penyelenggaraan PTSP oleh BPMPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPMPT wajib menyusun:
  - a. Standar Pelayanan minimal pelayanan; dan
  - b. standar operasional prosedur pelayanan.
- (2) Ketentuan mengenai Standar Pelayanan minimal pelayanan, dan standar operasional prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kesembilan Pelayanan Perlakuan Khusus**

### **Pasal 13**

- (1) Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal wajib memberikan penyelenggaraan PTSP dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan oleh orang yang tidak berhak.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelayanan PTSP dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kesepuluh Keterbukaan Informasi**

### **Pasal 14**

- (1) Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal wajib memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen informasi.
- (2) Data dari setiap perizinan dan non perizinan yang diselesaikan oleh PPTSP disampaikan kepada perangkat daerah teknis terkait setiap bulan.

### **Pasal 15**

- (1) Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal wajib menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu perizinan dan non perizinan, serta tata cara pengaduan, yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal melalui:
  - a. koordinasi dengan aparat pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan; dan/ atau
  - b. website Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal.

## **Pasal 16**

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.

### **Bagian Kesebelas Pengaduan**

## **Pasal 17**

- (1) Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal wajib menyediakan sarana pengaduan Penyelenggaraan PTSP.
- (2) Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal wajib mengelola pengaduan yang berasal dari masyarakat, dan rekomendasi Ombudsman.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Belas Kepuasan Masyarakat**

## **Pasal 18**

- (1) Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal wajib melakukan penelitian kepuasan masyarakat secara berkala.
- (2) Ketentuan mengenai penelitian kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB II SUMBER DAYA MANUSIA Bagian Kesatu Kepegawaian**

## **Pasal 19**

- (1) Pegawai yang ditugaskan pada Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang Pelayanan Publik.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal wajib melakukan pengembangan Pegawai Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal melalui Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

### **Bagian Kedua Tunjangan Khusus**

## **Pasal 20**

- (1) Pegawai yang ditugaskan pada Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Ketentuan mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga Penghargaan**

#### **Pasal 21**

- (1) Pegawai Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal diberikan penghargaan atas kinerja dalam penyelenggaraan PTSP.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 22**

- (1) Pegawai Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal diberikan sanksi administratif atas tindakan dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB III**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas penyelenggaraan PTSP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengembangan sistem;
  - b. sumber daya manusia; dan
  - c. jaringan kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
  - a. koordinasi secara berkala;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
  - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
  - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 24**

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan PTSP dilakukan oleh Inspektorat.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 25**

- (1) Kepala Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati mengenai penyelenggaraan PTSP yang disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 26**

Pembiayaan dalam Penyelenggaraan PTSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

### **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 27**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 17), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### **BAB VI PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 29**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI KARAWANG,

ttd

**CELLICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

ttd

**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
TAHUN 2016 NOMOR 22 .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA  
BARAT (17/281/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

**KIKI SAUBARI**

NIP. 19590125 198503 1 003

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR      TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**I. UMUM**

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagai gerbang utama untuk memulai suatu kegiatan usaha atau kegiatan tertentu yang turut mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga perlu didukung dengan produk hukum daerah, agar mewujudkan kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha dalam memperoleh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dibutuhkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Pada dasarnya, Pemerintah Kabupaten Karawang telah memiliki produk hukum daerah yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 17).

Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pengaturan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang baik, maka substansi atau materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, sehingga perlu diganti.

Agar tidak terjadi kekosongan hukum dan sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum serta jaminan perlindungan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Karawang maupun masyarakat dan/atau pelaku usaha, maka perlu adanya pengaturan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang harmonis dan selaras dengan sistematisa peraturan perundang-undangan maupun kebutuhan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan peran dan fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Salah satu langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Karawang bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkaitan dengan pengaturan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, yakni dengan menyusun dan merumuskan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dituangkan ke dalam substansi atau materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang yang secara khusus mengatur mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kepentingan Umum”, yaitu bahwa Penyelenggaraan PTSP tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum”, yaitu bahwa dalam Penyelenggaraan PTSP mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan”.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “kesamaan hak” yaitu bahwa dalam Penyelenggaraan PTSP tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “keseimbangan hak dan kewajiban”, yaitu bahwa” dalam Penyelenggaraan PTSP pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “keprofesionalan” yaitu bahwa pelaksana PTSP harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “persamaan perlakuan/tidak diskriminatif”, yaitu bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang adil.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “keterbukaan”, yaitu bahwa dalam Penyelenggaraan PTSP setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas”, yaitu bahwa proses penyelenggaraan PTSP harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan”, yaitu bahwa pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam penyelenggaraan PTSP.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “ketepatan waktu”, yaitu bahwa Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan”, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “kecermatan”, yaitu bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Didasarkan pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni berkaitan dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dan Pelimpahan Kewenangan dari Bupati kepada Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 68 Tahun 2015.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Didasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, *jo.* Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

## Pasal 7

### Ayat (1)

Didasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, *jo.* Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### Ayat (2)

Cukup Jelas.

### Ayat (3)

Cukup Jelas.

## Pasal 8

### Ayat (1)

Didasarkan pada ketentuan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### Ayat (2)

Cukup Jelas.

## Pasal 9

### Ayat (1)

Hal ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan dan nonperizinan. Dimana kedudukan Tim Teknis didasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah

### Ayat (2)

Cukup Jelas.

## Pasal 10

### Ayat (1)

Didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

### Ayat (2)

Cukup Jelas.

## Pasal 11

### Ayat (1)

Didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b  
Cukup Jelas.

Huruf c  
Cukup Jelas.

Huruf d  
Cukup Jelas.

Huruf e  
Cukup Jelas.

Huruf f  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

#### Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Huruf b

Didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

#### Pasal 13

Ayat (1)

Didasarkan pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Ayat (2)

Didasarkan pada ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

#### Pasal 14

Ayat (1)

Didasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Ayat (2)

Didasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 15

Ayat (1)

Didasarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Ayat (2)

Huruf a

Didasarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Huruf b

Didasarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 16

Didasarkan pada ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 17

Ayat (1)

Didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Ayat (2)

Didasarkan pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dilibatkan Ombudsman didasarkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Didasarkan pada ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Didasarkan pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Ayat (2)

Didasarkan pada ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 20

Ayat (1)

Didasarkan pada ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Didasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2)

Didasarkan pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan mengadopsi sistematika sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Ayat (2)

Didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Ayat (3)

Didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Didasarkan pada ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Ayat (2)

Didasarkan pada ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan disesuaikan dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta wewenang.

Pasal 25

Ayat (1)

Didasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Didasarkan pada ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.